



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG

NOMOR 993 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN
TRIWULAN III TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelaanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat Kabupaten dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang nomor 34/PL.02.1-BA/3604/2025 tanggal 2 Oktober 2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III (Tiga) Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Serang Provinsi Banten Triwulan III Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN TRIWULAN III TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Serang Provinsi Banten Triwulan III Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 2 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG,

ttd.

MUHAMAD NASEHUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, & Hukum



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG
NOMOR 993 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN SERANG
PROVINSI BANTEN TRIWULAN III TAHUN
2025

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
OLEH KABUPATEN SERANG TRIWULAN III TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	KRAMATWATU	15	138	38.018	37.392	75.410	
2	WARINGINKURUNG	11	74	19.135	18.472	37.607	
3	BOJONEGARA	11	75	18.792	18.397	37.189	
4	PULOAMPEL	9	55	14.540	14.478	29.018	
5	CIRUAS	15	120	31.440	31.272	62.712	
6	KRAGILAN	12	111	30.746	30.893	61.639	
7	PONTANG	11	66	18.092	18.240	36.332	
8	TIRTAYASA	14	77	18.521	18.384	36.905	
9	TANARA	9	60	16.537	16.565	33.102	
10	CIKANDE	13	160	41.474	41.202	82.676	
11	KIBIN	9	87	21.682	21.904	43.586	
12	CARENANG	8	55	14.959	15.252	30.211	
13	BINUANG	7	47	12.245	12.205	24.450	
14	PETIR	15	87	24.089	23.087	47.176	
15	TUNJUNG TEJA	9	66	18.556	17.415	35.971	

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
16	BAROS	14	98	23.230	21.371	44.601	
17	CIKEUSAL	17	117	29.472	29.296	58.768	
18	PAMARAYAN	10	86	23.842	22.195	46.037	
19	KOPO	10	74	21.184	19.720	40.904	
20	JAWILAN	9	86	23.652	22.088	45.740	
21	CIOMAS	11	65	17.471	16.053	33.524	
22	PABUARAN	8	64	17.461	16.389	33.850	
23	PADARINCANG	14	103	27.510	26.285	53.795	
24	ANYAR	12	84	22.199	21.802	44.001	
25	CINANGKA	14	87	23.676	22.552	46.228	
26	MANCAK	14	69	19.198	17.813	37.011	
27	GUNUNGSARI	7	35	9.390	8.745	18.135	
28	BANDUNG	8	53	14.490	14.344	28.834	
29	LEBAKWANGI	10	56	15.067	15.203	30.270	
TOTAL		326	2.355	626.668	609.014	1.235.682	

Ditetapkan di Serang
 pada tanggal 2 Oktober 2025
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SERANG,

ttd.

MUHAMAD NASEHUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SERANG
 Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, & Hukum



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG
NOMOR 993 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN SERANG
PROVINSI BANTEN TRIWULAN III TAHUN
2025

REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN (PDPB) OLEH KABUPATEN SERANG TRIWULAN III TAHUN
2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Ket
1	KRAMATWATU	15	138	1.678	813	2	
2	WARINGINKURUNG	11	74	460	210	0	
3	BOJONEGARA	11	75	654	282	1	
4	PULOAMPEL	9	55	487	164	0	
5	CIRUAS	15	120	1.228	501	2	
6	KRAGILAN	12	111	1.564	599	2	
7	PONTANG	11	66	476	144	2	
8	TIRTAYASA	14	77	480	173	0	
9	TANARA	9	60	390	177	0	
10	CIKANDE	13	160	1.678	848	4	
11	KIBIN	9	87	792	362	0	
12	CARENANG	8	55	349	93	0	
13	BINUANG	7	47	278	104	1	
14	PETIR	15	87	582	320	4	
15	TUNJUNG TEJA	9	66	372	201	3	

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Ket
16	BAROS	14	98	593	404	3	
17	CIKEUSAL	17	117	660	422	1	
18	PAMARAYAN	10	86	467	203	6	
19	KOPO	10	74	465	248	1	
20	JAWILAN	9	86	445	386	1	
21	CIOMAS	11	65	354	158	0	
22	PABUARAN	8	64	295	258	3	
23	PADARINCANG	14	103	649	367	1	
24	ANYAR	12	84	471	370	2	
25	CINANGKA	14	87	497	415	0	
26	MANCAK	14	69	285	158	0	
27	GUNUNGSARI	7	35	150	113	0	
28	BANDUNG	8	53	179	122	0	
29	LEBAKWANGI	10	56	146	96	0	
TOTAL		326	2.355	17.124	8.711	39	

Ditetapkan di Serang
 pada tanggal 2 Oktober 2025
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SERANG,

ttd.

MUHAMAD NASEHUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SERANG
 Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, & Hukum



Nurul Jannah